



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 776 /UN57/HK.03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan percepatan pengajuan penilaian angka kredit dosen Universitas Tidar Tahun 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Percepatan Penilaian Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Percepatan Penilaian Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim bertugas melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka percepatan penilaian jabatan akademik dosen Universitas Tidar Tahun 2023 dan melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 16 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 776 /UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 16 MARET 2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PERCEPATAN PENILAIAN JABATAN
AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama, NIP / NIK	Jabatan
1.	Prof. Dr. A. Sri Haryati, M.Pd. NIP 195804261987032003	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2.	Dr. Rani Pajrin, S.H., M.H. NIP 199005152019031010	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3.	Dr. Siswanto, S.Pd, M.Pd. NIK 198906012017083K112	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4.	Sri Hastuti, S.T., M.T. NIP 198803102019032016	Dosen Fakultas Teknik
5.	Jihad Lukis Panjawa, S.E., M.E. NIP 199303152019031010	Dosen Fakultas Ekonomi
6.	Danes Suhendra, S.Pt., M.Si. NIP 199101062019031009	Dosen Fakultas Pertanian

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 16 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
REKTOR
NIP 196704301992031002